



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800/Kep. 223 – BKPSDM/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN IDRIS ZAENUDDIN, S.Kep.,Ners NIP. 19680813 198903 1 006
PANGKAT/GOL. RUANG PEMBINA, IV/a DARI JABATAN PERAWAT AHLI MADYA
PADA PUSKESMAS SENDANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28/Kep.504-BKPSDM/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Idris Zaenuddin, S.Kep.,Ners NIP. 19680813 198903 1 006, Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a telah diangkat dalam Jabatan Pengawas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Idris Zaenuddin, S.Kep.,Ners NIP. 19680813 198903 1 006, Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Perawat Ahli Madya pada Puskesmas Sendang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 821.2/1469-Sekret/2023 tanggal 03 Maret 2023 perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberhentikan Idris Zaenuddin, S.Kep.,Ners
KESATU : NIP. 19680813 198903 1 006, Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Perawat Ahli Madya pada Puskesmas Sendang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 400,297 (empat ratus koma dua sembilan tujuh).

KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, Tunjangan Jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Pengawas beserta hak-hak lain yang setara sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2020.

Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large oval loop at the top and a stylized line with a small loop at the bottom.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 13 Maret 2023
Nomor : 800/ND. 49 -BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberhentian Idris Zaenuddin, S.Kep.,Ners, NIP. 19680813 198903 1 006 Pangkat /Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Perawat Ahli Madya pada UPT Puskesmas Sendang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

29/03

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28 / Kep.504-BKPSDM / 2020 tanggal 15 Oktober 2020 Idris Zaenuddin, S.Ke.,Ners NIP. 19680813 198903 1 006 Pangkat /Gol. Ruang Pembina, IV/a telah diangkat dalam Jabatan Pengawas pada Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Idris Zaenuddin, S.Ke.,Ners, NIP. 19680813 198903 1 006 Pangkat /Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Perawat Ahli Madya pada UPT Puskesmas Sendang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001